

**PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA  
PERJUANGAN (PDI PERJUANGAN)**

ATAS

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG:**

- 1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**
- 2. Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh**
- 3. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen**
- 4. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah**



**PDI  
PERJUANGAN**

**DISAMPAIKAN**

**DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN KEBUMEN**

**PADA HARI SELASA, 21 FEBRUARI 2023**

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.,***

***Salam sejahtera untuk kita semua,***

***MERDEKA !!!***

Yth. Saudara Pimpinan Rapat Paripurna sekaligus Ketua DPRD, para Wakil Ketua DPRD dan para anggota DPRD Kabupaten Kebumen;

Ysh. Bupati dan Wakil Bupati Kebumen

Ysh. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen, Para Asisten Setda, Para Staf Ahli Bupati Kebumen, Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, Ketua dan Sekretaris KPU, Camat se-Kabupaten Kebumen, Kepala Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Kebumen, Pimpinan BUMD, Direktur RSDS dan Direktur RSUD Prembun;

Ysh. Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen dan seluruh jajarannya.

Ysh. Hadirin dan segenap Undangan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen, para wartawan dari berbagai media cetak, serta segenap warga masyarakat Kabupaten Kebumen di manapun berada yang menangkap siaran Rapat Paripurna ini melalui siaran Radio In FM yang berbahagia,

***Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati;***

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga dapat hadir dan mengikuti Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi atas 4 (empat) Raperda.

Sholawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kita semua termasuk golongan yang mendapatkan syafaatnya nanti di Yaumul Akhir. Amieenn....

**Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati;**

Dalam kesempatan ini, izinkan kami atas nama Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kebumen mengucapkan terima kasih kepada:

*Pertama*, Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen yang telah memberikan kesempatan kami mewakili Fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan pandangan umum atas 4 (empat) Raperda.

*Kedua*, Bupati Kebumen yang telah menyampaikan 4 (empat) Raperda ini.

*Ketiga*, Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen dan seluruh jajarannya yang telah membantu memfasilitasi Rapat Paripurna ini.

***Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang berbahagia;***

Selanjutnya, terkait 4 Raperda ini, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pandangan umum sebagai berikut:

**A. Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

1. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Saudara Bupati kemarin bahwa Raperda ini adalah amanat dari Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang pada intinya daerah harus menyusun sebuah peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah, maka kami menyambut gembira penyampaian

raperda ini pada masa persidangan I tahun 2023, karena alangkah baiknya jika raperda ini dapat cepat diselesaikan. Beberapa hal yang menjadi perhatian kami adalah bahwa telah ada Perda-Perda yang mengatur pajak dan retribusi daerah, bahkan yang baru disusun tahun lalu. Untuk itu perlu pencermatan yang mendalam terkait pasal-pasal dari raperda ini, jangan sampai ada tumpang tindih, kontradiktif, berulang, multi interpretasi dan sebagainya. Apalagi beberapa waktu lalu kita telah mengesahkan satu Peraturan Daerah terkait Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah, kami berharap alat kelengkapan pembahas raperda ini dan perangkat daerah terkait dapat mencermati detail-detailnya.

2. Selanjutnya Fraksi PDI Perjuangan menyoroti besaran pajak dan retribusi yang tertera dalam raperda ini, dimana besarnya cukup bervariasi, bahkan ada besaran yang mencapai 40% untuk pajak jasa hiburan. Besaran-besaran pajak tersebut akan menjadi modal kita untuk berhitung target pendapatan daerah dari pajak dan retribusi daerah dilihat dari potensi-potensi yang ada. Mohon dapat dijelaskan besaran persentase pajak tersebut apakah sifatnya mandat dari pemerintah pusat atau berdasarkan pertimbangan lain?

3. Selanjutnya terkait retribusi, dimana masyarakat akan memperoleh manfaat langsung dari suatu layanan yang diberikan, baik layanan jasa umum, jasa usaha maupun perizinan tertentu, kami berharap perda ini nantinya mampu menjawab berbagai tantangan yang ada pada sektor

retribusi kita. Seperti kita ketahui, capaian retribusi kita sering tidak tercapai. Hal ini memang disebabkan oleh multi faktor yang kompleks, yang berasal dari diri kita sendiri maupun dari masyarakat. Oleh karena itu kami berharap perda mampu mengurai persoalan tersebut. Kami menangkap ada 2 indikator kunci keberhasilan dari retribusi ini yakni tercapainya target retribusi sesuai potensinya serta tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan pemerintah daerah.

4. Karena Raperda ini adalah raperda yang membawa gerbong panjang, oleh karena itu kami menyarankan agar dalam pembahasannya nanti dapat melibatkan tim ahli yang berkualitas dan menguasai materi, dan jika diperlukan datang dari berbagai disiplin ilmu agar dapat menghasilkan rumusan yang komprehensif.

## **B. Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh**

1. Kita tidak memungkirinya bahwa pertumbuhan demografi, pertumbuhan ekonomi, pelaksanaan pembangunan dan segala hal yang berbau kemajuan selalu memiliki akses, dan kami kira tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh adalah salah satu akses yang dapat kita lihat hari ini. Kami tentu mengapresiasi lahirnya raperda ini, yang bagi kami adalah kepekaan untuk “mempersiapkan payung sebelum hujan”, mempersiapkan aturan dan semua instrumennya sebagai antisipasi pasti datangnya perkembangan Kabupaten Kebumen ke depan dalam demografi,

ekonomi dan sebagainya tanpa mengesampingkan keberadaan perumahan dan permukiman kumuh yang saat ini ada di Kabupaten Kebumen.

2. Selanjutnya, kami Raperda ini juga kami pandang penting karena akan menjadi alat bagi Pemerintah Daerah dan unsur masyarakat yang perhatian kepada isu-isu perumahan dan permukiman kumuh ini, untuk bertindak nyata untuk mengentaskan persoalan ini. Apalagi fakta bahwa kebutuhan perumahan adalah salah satu kebutuhan primer manusia selain sandang dan pangan, serta berkontribusi kepada kualitas pembangunan manusia secara umum.
3. Beberapa hal yang menjadi catatan adalah bahwa pembahas Raperda ini nantinya harus merumuskan pasal demi pasal secara lebih jelas dan terukur sehingga perda ini nantinya dapat terimplementasikan dengan baik.

### **C. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen**

1. Kami menyambut baik "rebranding" TV lokal Kebumen dari "Ratih TV" menjadi "Kebumen TV" yang menjadi isu utama muncul raperda ini. Harapan kami tentu saja adalah dengan perubahan nama ini nantinya TV Lokal Kebumen bisa menjadi "tuan" di rumah sendiri, mampu menjadi sumber informasi dan hiburan yang handal bagi masyarakat Kebumen. Tantangan besarnya tentu saja adalah apa yang harus

disiapkan dan dilakukan setelah perubahan nama ini agar cita-cita besar TV lokal Kebumen membahana di kancah regional dan nasional dapat terwujud. Pada prinsipnya kami siap memberi dukungan penuh langkah-langkah untuk mewujudkan hal tersebut.

#### **D. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah**

1. **Fraksi PDI Perjuangan** sepakat bahwa dinamika perkembangan zaman harus diimbangi dengan munculnya paradigma baru bagi pemerintah daerah dalam mengelola barang milik daerah secara optimal, terkelola dengan baik dan terarah hingga mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Namun kami menekankan pentingnya prinsip keadilan dan transparansi dalam pengelolaan barang milik daerah, jangan sampai aturan-aturan yang kita buat ini hanya dinikmati oleh beberapa gelintir orang, akses harus dibuka seluas-luasnya. Prinsipnya adalah pengelolaan barang milik daerah harus memberi manfaat baik langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat luas.

2. **Fraksi PDI Perjuangan** berharap Raperda ini nantinya dapat memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan (manajemen), memberikan ruang gerak untuk pengembangan optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah, dan mampu untuk meningkatkan ketertiban, transparansi dan

akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan barang di Kabupaten Kebumen serta tentu saja menambah pendapat asli daerah kita.

***Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,***

Demikian penyampaian Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap 4 (empat) Raperda. Kepada alat kelengkapan DPRD yang nantinya diberi mandat untuk membahas Raperda ini kami ucapkan selamat bekerja, semoga Allah meridhoi niat dan usaha baik kita untuk kemajuan Kebumen yang kita cintai. Selanjutnya, atas tutur kata dan sikap yang kurang berkenan selama penyampaian ini, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya.

***Billahi Taufik Wal Hidayah,***

***wassalamu'alaikum Warokmatullahi Wabarokatuh***

***MERDEKA !!!***

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN**

**KETUA**



**Drs. H. TONGAT**

**SEKRETARIS**



**FITRIA HANDINI, SH**